



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 54
TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa seiring perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kenaikan Dana Transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan nilai yang cukup signifikan, dan dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Staf Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan penyesuaian tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif

Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya menerima tunjangan.
 - (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp2.437.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan.
 - b. Sekretaris Desa : Rp1.706.250,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)/bulan.
 - c. Kepala Seksi : Rp1.462.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan.
 - d. Kepala Urusan : Rp1.218.750,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/bulan.
 - e. Staf : Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan.
 - f. Pangerak : Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan.
 - (3) Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat menerima jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (7) Jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan sebagai Premi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli desa atau dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPD mendapatkan tunjangan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (1a) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- (1b) Ketentuan mengenai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
 - b. Wakil Ketua : Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)/bulan.
 - c. Sekretaris : Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - d. Anggota : Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan.
- (3) Staf BPD dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dan dapat diberikan penghasilan sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- (4) Insentif ketua rukun tetangga adalah bantuan untuk operasional lembaga ketua rukun tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (5) Besaran anggaran yang diberikan untuk insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dan diberikan dengan ketentuan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- (6) Anggota BPD dan ketua rukun tetangga dapat menerima jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Jaminan ketenagakerjaan BPD dan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan sebagai premi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli desa atau dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (8) Dikecualikan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi ketua rukun tetangga yang berada di bawah koordinasi kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004